

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi yang berkembang semakin mengarah pada kemajuan. Kemajuan informasi ini telah menyebar ke seluruh dunia, tanpa terkecuali di Indonesia, perkembangan tersebut dapat dilihat melalui berbagai media, baik media elektronik maupun cetak. Apabila dilihat dari jumlahnya media cetak maupun media elektronik memang jumlahnya meningkat. Akan tetapi jumlah yang meningkat tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitasnya. Jika dicermati kontennya, akan ditemukan media yang kurang bermanfaat dan seolah hanya memenuhi selera pasar. Semisal yang ditonjolkan adalah eksploitasi seksual.¹ Hal tersebut memungkinkan berkembangnya pornografi melalui VCD, tanyangan televisi pun seringkali menayangkan perempuan dengan pakaian minim, bahkan pornografi dan pornoaksi menyebar melalui telepon seluler (*handphone*).²

Pornografi dan pornoaksi berdampak pada tumbuhnya penyakit di tubuh peradaban. Selain itu, pornografi juga akan memicu pikiran yang mengarahkan pada hal-hal berbau seks, selain itu juga akan mengarah pada perubahan nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai-nilai agama akan tergeser dan masyarakat akan memiliki tingkat kepedulian yang rendah terhadap nilai-nilai sosial. Lebih memprihatinkannya lagi, perilaku yang mengedepankan kecerdasan dan kebudayaan yang tinggi berupa kreativitas dan kasih sayang beralih menjadi budaya yang rendah seperti seks dan kekerasan.³ Salah satu indikator terjadinya pergaulan bebas adalah pemahaman tentang seks merupakan hal sakral yang hanya terdapat dalam

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 1.

² Kutbuddin Aibak, 2.

³ Kutbuddin Aibak, 4.

ikatan pernikahan akan mulai memudar sehingga memicu terjadinya seks bebas atau perzinaan.⁴

Menurut Ulama Syafi'iyah zina adalah memasukkan *zakar* ke dalam *farji* yang haram dengan tidak ada kekeliruan dan secara naluri memuaskan nafsu.⁵ Jadi, zina merupakan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan pria dengan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah dan bukan karena terpaksa.

Zina memiliki banyak dampak negatif, di antaranya adalah menjadi sebab langsung tertularnya penyakit yang membahayakan, pembunuhan, rusaknya rumah tangga.⁶ Dalam agama, zina termasuk perbuatan melanggar hukum dengan konsekuensi diberi sanksi yang berat, mengingat dampak yang timbul karena perbuatan zina sangatlah buruk, serta menyebabkan tindak kriminal dan dosa.⁷

Perzinaan merupakan perbuatan yang dilarang dalam berbagai sistem hukum, baik itu sistem hukum barat, sistem hukum Islam, maupun sistem hukum adat. Perzinaan dalam hukum positif dirumuskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸

Aturan zina dalam Pasal 284 ayat (1) angka 1e KUHP menjelaskan bahwa yang dihukumi berbuat zina hanya pria atau wanita yang telah menikah saja.⁹ Kemudian dalam Pasal 284 ayat (1) angka 2e KUHP menyebutkan bahwa pria atau wanita yang tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan dengan orang yang telah menikah hanya dihukumi sebagai orang yang turut serta berbuat zina.¹⁰ Jadi apabila seorang pria atau wanita melakukan persetubuhan dan keduanya tidak terikat

⁴ Kutbuddin Aibak, 3

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000), 35.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 9, 87.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah* 9, 86.

⁸ Ishak, *Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, No. 56 (2012): 166.

⁹ Ishak, 168

¹⁰ Ishak, 169.

dalam pernikahan maka tidak termasuk perzinaan. Sedangkan menurut hukum Islam, zina adalah melakukan hubungan suami istri atau memasukkan kelamin pria ke dalam kelamin wanita yang diharamkan, tidak karena kekeliruan dan atas dasar syahwat.¹¹ Jadi, apabila seorang pria dan wanita melakukan persetubuhan baik itu yang terikat dalam perkawinan maupun tak terikat dalam perkawinan dikategorikan sebagai zina.

Agama Islam melarang zina sehingga memerintahkan umat islam agar menjauhi semua bujukan setan yang akan mengarahkan seseorang melakukan zina.¹² Bahkan dalam Islam mendekati saja tidak boleh apa lagi melakukannya sebagaimana dijelaskan pada firman Allah sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”¹³

Sanksi bagi pezina adalah dirajam hingga mati bagi pezina *muhşan* dan dicambuk 100 kali bagi pezina *gairu muhşan*. Dalam Islam dijelaskan tentang hukuman zina berdasarkan hadis berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ فِيهَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَإِنِّي خَائِفٌ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ فَيَقُولَ قَائِلٌ لَا نُجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 106.

¹² A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), 310

¹³ Alquran, al-Isra' ayat 32, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Departemen Agama Republik Indonesia, Alwaah, 1993), 429.

فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَبْلًا أَوْ اعْتِرَافًا¹⁴

Artinya: Dari Umar bin Khaththab, ia berkata, “Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan kebenaran dan menurunkan Kitab (Alquran) kepadanya. Di dalam Kitab yang diturunkan kepadanya terdapat ayat rajam. Maka Rasulullah SAW melakukan hukum rajam dan kami pun melakukan hukum rajam setelahnya. Aku khawatir, ketika zaman berlalu, ada orang yang berkata. ‘Kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah.’ Maka mereka tersesat dari jalan yang benar karena meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan Allah. Ketahuilah, hukum rajam itu wajib dijatuhkan atas orang yang berzina apabila ia berstatus sudah menikah dan ada bukti, atau dia hamil atau dengan pengakuannya sendiri.”

Dijelaskan pula hukuman pelaku zina *gairu muhsan* dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagai berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ فِيمَنْ زَنَى وَمَ يُحْصَنَ جُلْدَ مِائَةٍ وَتَعْرِيبَ عَامٍ¹⁵

Artinya: Dari Zaid bin Khalid al-Juhani berkata”Aku mendengar Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menyuruh menghukum orang yang berzina dan dia belum menikah dengan dera seratus kali dan diasingkan selama setahun.”

¹⁴Hadis, *Jami’ At-Tirmidzi*, (Riyadl: Baitul Afkar Addauliyah, 1999), 251.

¹⁵ Hadis, *Shohih Bukhori*, (Riyadl: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), 1304.

Sedangkan dalam hukum positif saat ini, zina diatur dalam Pasal 284 KUHP yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya.
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya
 2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
 - b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku Pasal 27 BW, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.¹⁶

Berdasarkan pasal tersebut memberi gambaran bahwa zina menurut KUHP adalah suatu hubungan layaknya suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah dan merupakan delik aduan, berarti apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka tidak dianggap sebagai perzinahan. Dalam hal ini terdapat kesenjangan, yaitu perbedaan hukuman zina dalam hukum Islam dan hukum positif. Perbedaan hukuman antara dua hukum tersebut, seolah menjadi celah atau peluang bagi oknum yang dengan sengaja melakukan zina. Mereka menganggap bahwa hukum pidana yang berlaku di

¹⁶ KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Permata Press, 2008, hal., 99.

Indonesia selalu didasarkan pada KUHP padahal ada norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti ingin menelaah lebih mendalam mengenai **“Zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah*.”**

B. Fokus Penelitian

Sehubungan pembahasan penelitian yang sangat luas peneliti memfokuskan hanya pada persamaan dan perbedaan hukum zina antara Hukum Positif dan Hukum Islam dan analisis sanksi zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa persamaan dan perbedaan hukum zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah*?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah dalam skripsi ini maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui persamaan dan perbedaan hukum zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
2. Mengetahui sanksi zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid asy-syarī’ah*

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yang dapat dilihat melalui dua aspek manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Secara Teoritis
Memberikan referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia untuk mengetahui bagaimana hukum yang seharusnya Indonesia berlakukan.

2. Manfaat Secara Praktis

Memberikan masukan bagi rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru bagi Indonesia yang selaras dengan norma-norma keIslaman.

F. Sistematika Penelitian

Penelitian ini memiliki sistematika penulisan yang memiliki maksud guna memperoleh gambaran secara umum dari bagian-bagian yang berkaitan, sehingga penelitian ini menjadi sistematis dan ilmiah. Penulis akan menyusun sistematika penulisan skripsi yang terbagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing skripsi, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, halaman abstrak, halaman motto, halaman persembahan, halaman pedoman transliterasi arab-latin, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar tabel, dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bagian isi ini merupakan bagian inti dari skripsi yang terdiri atas lima bab, antara bab satu dan bab selanjutnya memiliki keterkaitan sebab merupakan kesatuan yang utuh, lima bab tersebut adalah:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, meliputi pengertian Zina menurut hukum Islam, Pengertian zina menurut hukum positif, dan *Maqāṣid asy-syarī'ah*

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian, dalam bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini memuat tentang analisis dan pembahasan tentang Studi Komparasi Tentang Zina dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah* ada dua sub bab, pertama menganalisis persamaan dan perbedaan huku zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam, kedua menganalisis sanksi zina dalam Hukum Positif dan Hukum Islam perspektif *Maqāṣid asy-syarī'ah*

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari bagian inti dalam skripsi ini yang terdiri dari simpulan, saran, dan penutup.

3. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran.